



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang .



4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kabupaten/Kota Layak anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. HIV & AIDS adalah suatu sindrom atau kumpulan tanda dan gejala yang terjadi akibat penurunan dan kekebalan tubuh yang didapat atau tertular/ terinfeksi virus HIV.
13. Berita Daerah adalah berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

f.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak
Pasal 3

- 1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup.
- 2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas standar hidup yang layak;
 - b. hak mendapatkan makanan bergizi;
 - c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
 - d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- 1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
- 2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas pendidikan;
 - b. hak atas bermain;
 - c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
 - d. hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 5

- 1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

Pasal 6

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak terlantar dan anak jalanan;
 - h. anak korban kekerasan;
 - i. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - j. anak penyandang cacat/disabilitas;
 - k. anak korban perlakuan salah; dan
 - l. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

4

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 8

Kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Pasal 9

- 1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD);
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)
- 2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- 1) Bupati melalui DP3A menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh DP3A, keluarga, Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (LPAD), masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Bupati melalui DP3A dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar OPD;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.

- d. penguatan kapasitas kelembagaan Pengutamaan Hak Anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Pasal 12

- 1) Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d Bupati didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan.
- 2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/ atau pemenuhan terhadap:
 - a. anak penyandang disabilitas;
 - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - d. jaminan layanan sosial.

Pasal 13

- 1) Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Daerah Tulang Bawang (FAD TUBA) dengan Keputusan Bupati.
- 2) FAD TUBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- 3) Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Daerah Tulang Bawang (FAD TUBA).

Pasal 14

- 1) Bupati melalui DP3A dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.
- 2) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:
 - a. Temporary shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. protection home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

4.

- 3) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi;
 - e. Reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- 4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di RSPA berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik anak;
 - c. Menghormati pandangan anak;
 - d. Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
 - e. Kerahasiaan.

BAB VI

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 15

- 1) Bupati melalui DP3A membentuk Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD).
- 2) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (IPAD) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 4) Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 16

Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- b. melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- c. memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- 1) Bupati melalui DP3A melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

f.

- 3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara OPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di Daerah.
- 4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 18

- 1) Bupati melalui DP3A melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 20

- 1) Bupati melalui DP3A menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- 3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- 1) Bupati melalui DP3A melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- 2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang .

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *27 Maret* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *27 Maret* 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPTEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : *16*